



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL, HUKUM DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
NEGERI YOGYAKARTA
TENTANG
PROGRAM SHARING KURIKULUM, STUDENTS MOBILITY, DAN
PENGELOLAAN JURNAL

NOMOR: 1.9.2 /UM32.7 /KS/2023
NOMOR: T/40.1/UN34.14/HK.06/2023

Pada hari ini, Senin tanggal tiga puluh satu, bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ari Spto, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Suhadi Purwantara, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Karangmalang, Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 3.6.43/UN32/KS/2020 dan Nomor 504/UN38/KS/2020 tentang Kerjasama Pelaksanaan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.

-1-

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Program Sharing Kurikulum, Students Mobility, dan Pengelolaan Jurnal (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Kerjasama ini adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan pengelolaan jurnal sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing **PIHAK** guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan kesepakatan Kerjasama ini adalah untuk pengembangan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan publikasi sesuai dengan wewenang **PARA PIHAK**.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

- (1) Pengembangan kurikulum Pendidikan IPS.
- (2) Pertukaran Mahasiswa.
- (3) Pengembangan Pengelolaan Jurnal.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk memfasilitasi kegiatan Tridharma sesuai dengan kebutuhan.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk memfasilitasi sumber daya manusia dalam bidang kurikulum, pertukaran mahasiswa, dan pengelolaan jurnal.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini bersumber dari anggaran masing-masing pihak yang terlibat dan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

-2-

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 6
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA

Dekan FISHIPOL

Universitas Negeri Yogyakarta



Prof. Dr. Suhadi Purwantara, M. Si.
NIP 195911291986011001

PIHAK KESATU

Dekan FIS

Universitas Negeri Malang



Dr. Ari Sapto, M.Hum
NIP 196212041987011001

-3-

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua